



PUTUSAN

Nomor 3024/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Costumer Servis, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Swasta/ Yayasan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3024/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 17 November 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai Talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan pertama yang telah dilangsungkan secara Islam dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng



Jakarta Pusat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 1 Agustus 2005;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Bersama di Kabupaten Tangerang ;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan tergugat, Laki-laki, lahir di Tangerang, 15 Mei 2008;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Mei 2008, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedaranya;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi baik;
 - c. Tergugat terlalu memiliki sifat egois berlebihan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Pertengahan Awal 2013 antara Penggugat dengan Tergugat tidak sekamar lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan menteng Jakarta Pusat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk dicatat perceraianny;



9. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan tergugat, Laki-laki, lahir di Tangerang, 15 Mei 2008, tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama Anak Penggugat dan tergugat, lahir di Tangerang, 15 Mei 2008, tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usahanya tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah ditunjuk hakim mediator yang bernama Firiye Hanif, S.Ag, M.Ag untuk melaksanakan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak berhasil/gagal ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat di depan sidang mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 30 September 2014 yang disampaikan pada tanggal 30 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 31 Juli 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar sewaktu rukun tinggal di Tangerang;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan tergugat, laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun dan benar penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya karena pekerjaan Tergugat belum mapan/ tetap;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik dan benar Tergugat egois;
- Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2013 antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak sekamar/ berpisah ranjang dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sanggup member nafkahnya minimal perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan pada tanggal 30 Desember 2014 yang pada pokoknya tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada gugatan dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 30 Desember 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawaban ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat, di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Surat - surat :

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili (Tempat Tinggal) atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2005 yang telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- 3 Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan tergugat Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 19 Juni 2008 yang telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi/ suaminya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga di rumah kediaman bersama di Tangerang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan tergugat, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2008 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2013 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkanya dan Tergugat orangnya egois;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja di Bank DKI sekarang mengelola yayasan, tidak tahu berapa penghasilannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2013 dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usahanya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sayang terhadap anaknya, akhlaknya baik, ibadahnya rajin, tidak terlibat narkoba, tidak pernah merugikan kepentingan anak dan mempunyai penghasilan tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi/suaminya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di rumah kediaman bersama di Tangerang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan tergugat, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2008 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2013 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena



Tergugat kurang dalam memberikan nafkanya dan Tergugat orangnya egois;

- Bahwa Tergugat dulu bekerja di Bank DKI sekarang mengelola yayasan, tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selain itu karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sifatnya egois;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2013 dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun



usahanya tidak
berhasil;

- Bahwa Penggugat saying terhadap anaknya, akhlaknya baik, ibadahnya rajin, tidak terlibat narkoba, tidak pernah merugikan kepentingan anak dan mempunyai penghasilan tetap ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Penggugat tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan;

Bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dan mencukupkan kepada pembuktian Penggugat. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dari Tergugat dan Tergugat telah mengajukan pula kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk menceraikan dirinya, selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili (Tempat Tinggal) atas nama Penggugat dan identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat,, telah nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49



ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun usahanya tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 3024/Pdt.G/ 2014/ PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara ini telah dilaksanakan namun usahanya tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2005 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan atas alasan, sejak bulan Mei 2008 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik dan Tergugat orangnya egois. Akibatnya sejak bulan Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sejak itu sampai sekarang keduanya sudah tidak melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri;



Menimbang, atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabanya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon untuk diputuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, namun untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat masih dibebani wajib Pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , keduanya bertindak sebagai saksi keluarga. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan Tergugat orangnya egois;

Menimbang, bahwa perihal ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud, telah terungkap dalam persidangan sehingga nyata terbukti hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi. Dan atas penasehatan Majelis Hakim, Penggugat kedepan persidangan telah menunjukkan sikap dan pendiriannya bahkan Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan



Tergugat, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya telah menyatakan, bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Dalam keadaan seperti inilah, Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang diperkuat keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena akibat dari ketidak harmonisan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti telah berpisah ranjang dan sejak bulan Juli 2013 dan sejak itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan serta tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya . sebagaimana layaknya suami isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah terbukti, bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali, bahkan Tergugat dalam jawabannya, telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Hal ini telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya serta telah rapuhnya suatu ikatan perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan apabila tetap dipertahankan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai dan terwujud ;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam sebuah rumah tangga sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai



dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, saling melindungi dan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian Pengadilan dapat menjatuhkan Talaknya Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Maram Li Asy Syahril Majdi dan Majelis Hakim sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri:

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini :

- 1 Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

Artinya :“Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”, (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

- 2 Dalam kitab *Asshawi* yang berbunyi :



فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik;

- 1 Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perkara ini dikumulasikan dengan dengan Hadlanah, hal ini dibenarkan oleh Undang Undang sesuai Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa potokopi Akta Kelahiran anak yang diperkuat keterangan saksi-saksi bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 15 Mei 2008, berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti tersebut diatas ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas belum mumayyiz atau belum berusia berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua putus, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

- (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pemeliharaannya adalah hak ibunya ;



- (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara utuh baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Konvensi anak Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi dalam berbagai Undang Undang dan dengan memperhatikan pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Anak Manusia dan Pasal 2 huruf (b) dan (d) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sehingga didalam *Hadits Nabi Muhammad Saw* telah menekankan bahwa dalam hal pengasuhan, pengurusan anak, kasih sayang dan perhatian yang paling dekat adalah dengan ibunya. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat sayang terhadap anaknya, taat beribadah, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba dan tidak ternyata Penggugat merugikan kepentingan anak serta mempunyai penghasilan yang tetap untuk membiayai pendidikan dan kebutuhannya serta Tergugat menyatakan tidak keberatan anak berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka permohonan



agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama Anak Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 15 Mei 2008, patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan hak untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat untuk untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya bapak dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) menyatakan bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua putus, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Maneimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat minimal perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak minimal perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun), maka Majelis Hakim perlu menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah anak melalui Penggugat setiap tanggal 5 bulan berjalan minimal perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kewarganegaraan dan untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan petitum huruf (d), maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan



Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 15 Mei 2008, berada dalam pengasuhan dan perawatan (hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- 4 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah anak melalui Penggugat setiap tanggal 5 bulan berjalan minimal perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriyyah. Oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)